



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dengan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5864);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut DPMD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Perangkat Desa adalah Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kekurangan pagu ADD Tahun Anggaran 2022 adalah pagu ADD pada Tahun Anggaran 2022 yang belum memenuhi ketentuan besaran alokasi yang kekurangan alokasinya disalurkan pada Tahun Anggaran 2023.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
24. Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
25. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

26. Surat pertanggungjawaban atau SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
29. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
30. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
31. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu.
32. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
33. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan kecelakaan kerja.
34. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal di Desa yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
35. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
36. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari kegiatan yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

37. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara Perhitungan;
- b. Penyaluran;
- c. Penggunaan;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.158.650.738.500,- (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri dari :
- a. Pagu ADD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.144.822.738.500,- (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Kekurangan Pagu ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.828.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Kapuas penerima ADD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 214 Desa.

Bagian Kedua
ADD Murni Tahun Anggaran 2023

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD Murni Tahun Anggaran 2023 setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempertimbangkan :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. insentif ketua RT/RW; dan
 - d. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. Alokasi Pokok;
 - b. Alokasi Dasar; dan
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 6

- (1) Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW, serta insentif bagi Desa yang berstatus Desa Mandiri.
- (2) Alokasi Pokok untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW diberikan kepada Desa berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah BPD serta jumlah RT/RW masing-masing Desa.

- (3) Khusus bagi Desa berstatus Desa Mandiri diberikan tambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap Desa.

Pasal 7

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok diberikan secara merata kepada setiap Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa serta indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot dan data perhitungan :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Indikator jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas semester I Tahun 2022.
- (5) Indikator luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari Data luas wilayah Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.
- (6) Indikator luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari Data Indeks Kesulitan Geografis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.
- (7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,40 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,35 \times Z3)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk desa se kabupaten

Z2 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se kabupaten

Z3 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se kabupaten

AF = Alokasi Formula

Pasal 9

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk masing-masing Desa dihitung sebagai berikut :

$$\text{ADD (x)} = \text{Alokasi Pokok (x)} + \text{Alokasi Dasar (x)} + \text{Alokasi Formula (x)}$$

Keterangan :

ADD (x)	:	Alokasi ADD yang diterima Desa x
Alokasi Pokok (x)	:	Besaran Alokasi Pokok Desa x
Alokasi Dasar (x)	:	Besaran Alokasi Dasar Desa x
Alokasi Formula (x)	:	Besaran Alokasi Formula Desa x

- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kekurangan Pagu ADD Tahun Anggaran 2022

Pasal 10

- (1) Perhitungan besaran Kekurangan Pagu ADD Tahun Anggaran 2022 setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibagi secara merata ke seluruh Desa.
- (2) Besaran Kekurangan Pagu ADD Tahun Anggaran 2022 setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Desa menetapkan APB Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (4) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk membiayai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. insentif ketua RT/RW;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - e. operasional pemerintah Desa;
 - f. operasional BPD;
 - g. operasional Babinsa/Bhabinkamtibmas, dan
 - h. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Desa tidak diperbolehkan menganggarkan kegiatan diluar kewenangan Desa dan prioritas penggunaan ADD yang telah ditetapkan.
- (4) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan APBDes

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022,Kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun :

- a. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap tahap penyaluran untuk pengajuan penyaluran tahap berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setiap Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada Kepala Desa yang baru dilantik pada saat serah terima jabatan.
- (3) Bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD maka tetap menjadi tanggung jawabnya dan Kepala Desa yang baru agar segera menyampaikan laporan kepada Bupati bahwa Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD sebelumnya tidak dibuat/disampaikan.
- (4) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan penggunaan ADD pada saat menjabat maka akan dilakukan Pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa sebelumnya belum mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam periode masa jabatannya, Kepala Desa yang baru dilantik dapat menyusun APBDesa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan antara yang direncanakan dengan hasil (output) kegiatan dilapangan.

- (3) Kegiatan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemanfaatan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penyusunan kertas kerja;
 - d. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
 - e. Penyampaian hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi; dan
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Camat melalui Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan.
- (3) Camat melakukan pengawasan dalam bentuk :
 - a. Evaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBDesa;
 - b. Evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset desa; dan
 - c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan oleh masyarakat Desa.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan Inspektorat Daerah ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maupun kelebihan pembayaran, maka pengembalian kerugian disetorkan ke Rekening Kas Desa dan wajib dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran berikutnya dalam bentuk Silpa pada penerimaan pembiayaan.
- (6) Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. BPKAD;

- d. DPMD; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD dan DD;
 - b. membantu Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan untuk memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD bersama dengan Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terdiri atas :
- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Kapolsek sebagai Pembina;
 - c. Danramil sebagai Pembina;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua Tim;
 - e. Kasi/Kaur Kecamatan sebagai anggota.
 - f. Pendamping Desa (PD) sebagai anggota;
 - g. Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai anggota;
 - h. Babinsa Desa sebagai anggota; dan
 - i. Bhabinkamtibmas Desa sebagai anggota.
- (3) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD/DD;
 - b. Membina dan memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan desa;
 - c. Membantu Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan RPD ADD/DD beserta kelengkapan dokumen lainnya terkait kepatutan dan kelayakan penggunaan anggaran, standar harga, standar biaya, kode rekening untuk selanjutnya sebagai bahan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ADD/DD secara berkala/bertahap;
- e. Melakukan pendampingan teknis administratif dalam mengelola ADD/DD dan tata cara penyusunan pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- f. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD/BLT Desa/nonBLT Desa;
- g. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD/BLT Desa/nonBLT Desa;
- h. Memverifikasi kebenaran data realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- i. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD/DD;
- j. Menilai Desa layak salur/tidak layak salur atas usulan penyaluran ADD/BLT Desa/nonBLT Desa;
- k. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Camat untuk desa layak salur/tidak layak salur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan dan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan
- l. Memberikan laporan pengelolaan ADD/DD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 Juli 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Desa	Pagu ADD Murni 2023	Kekurangan Pagu ADD Tahun 2022	Pagu ADD Total 2023 Per Desa	PENYALURAN TAHAP I (50%)	PENYALURAN TAHAP II (50%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Selat	Pulau Telo	665.181.000	64.617.000	729.798.000	364.899.000	364.899.000
2	Selat	Pulau Telo Baru	645.267.000	64.617.000	709.884.000	354.942.000	354.942.000
3	Kapuas Hilir	Bakungin	657.366.000	64.617.000	721.983.000	360.991.500	360.991.500
4	Kapuas Hilir	Sei Asam	738.702.000	64.617.000	803.319.000	401.659.500	401.659.500
5	Kapuas Hilir	Saka Batur	670.584.000	64.617.000	735.201.000	367.600.500	367.600.500
6	Kapuas Timur	Anjir Serapat Timur	820.195.000	64.617.000	884.812.000	442.406.000	442.406.000
7	Kapuas Timur	Anjir Serapat Tengah	1.061.464.000	64.579.000	1.126.043.000	563.021.500	563.021.500
8	Kapuas Timur	Anjir Serapat Barat	865.542.000	64.617.000	930.159.000	465.079.500	465.079.500
9	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Timur	836.422.000	64.617.000	901.039.000	450.519.500	450.519.500
10	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Tengah	765.399.000	64.617.000	830.016.000	415.008.000	415.008.000
11	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Barat	789.193.000	64.617.000	853.810.000	426.905.000	426.905.000
12	Kapuas Timur	Anjir Serapat Baru	682.103.000	64.617.000	746.720.000	373.360.000	373.360.000
13	Kapuas Kuala	Batanjung	699.104.000	64.617.000	763.721.000	381.860.500	381.860.500
14	Kapuas Kuala	Cemara Labat	707.794.000	64.617.000	772.411.000	386.205.500	386.205.500
15	Kapuas Kuala	Palampai	614.090.000	64.617.000	678.707.000	339.353.500	339.353.500
16	Kapuas Kuala	Sei Teras	819.956.000	64.617.000	884.573.000	442.286.500	442.286.500
17	Kapuas Kuala	Lupak Dalam	875.531.000	64.617.000	940.148.000	470.074.000	470.074.000
18	Kapuas Kuala	Tamban Baru Selatan	638.692.000	64.617.000	703.309.000	351.654.500	351.654.500
19	Kapuas Kuala	Tamban Lupak	740.199.000	64.617.000	804.816.000	402.408.000	402.408.000
20	Kapuas Kuala	Lupak Timur	725.610.000	64.617.000	790.227.000	395.113.500	395.113.500
21	Kapuas Kuala	Wargo Mulyo	669.578.000	64.617.000	734.195.000	367.097.500	367.097.500
22	Kapuas Kuala	Sei Bakut	719.018.000	64.617.000	783.635.000	391.817.500	391.817.500
23	Kapuas Kuala	Pematang	649.286.000	64.617.000	713.903.000	356.951.500	356.951.500
24	Kapuas Kuala	Simpang Bunga Tanjung	706.813.000	64.617.000	771.430.000	385.715.000	385.715.000
25	Kapuas Kuala	Baranggau	695.275.000	64.617.000	759.892.000	379.946.000	379.946.000
26	Kapuas Barat	Sei Kayu	701.409.000	64.617.000	766.026.000	383.013.000	383.013.000
27	Kapuas Barat	Saka Mangkahai	743.729.000	64.617.000	808.346.000	404.173.000	404.173.000
28	Kapuas Barat	Anjir Kalampan	701.207.000	64.617.000	765.824.000	382.912.000	382.912.000
29	Kapuas Barat	Pantai	687.998.000	64.617.000	752.615.000	376.307.500	376.307.500

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Kapuas Barat	Saka Tamiang	643.451.000	64.617.000	708.068.000	354.034.000	354.034.000
31	Kapuas Barat	Penda Katapi	639.480.000	64.617.000	704.097.000	352.048.500	352.048.500
32	Kapuas Barat	Teluk Hiri	594.379.000	64.617.000	658.996.000	329.498.000	329.498.000
33	Kapuas Barat	Sei Dusun	624.426.000	64.617.000	689.043.000	344.521.500	344.521.500
34	Kapuas Barat	Sei Pitung	642.294.000	64.617.000	706.911.000	353.455.500	353.455.500
35	Kapuas Barat	Maju Bersama	615.857.000	64.617.000	680.474.000	340.237.000	340.237.000
36	Kapuas Barat	Basuta Raya	619.209.000	64.617.000	683.826.000	341.913.000	341.913.000
37	Pulau Petak	Saka Lagon	724.636.000	64.617.000	789.253.000	394.626.500	394.626.500
38	Pulau Petak	Bunga Mawar	675.166.000	64.617.000	739.783.000	369.891.500	369.891.500
39	Pulau Petak	Sei Tatas	647.282.000	64.617.000	711.899.000	355.949.500	355.949.500
40	Pulau Petak	Narahan	658.369.000	64.617.000	722.986.000	361.493.000	361.493.000
41	Pulau Petak	Handiwung	730.171.000	64.617.000	794.788.000	397.394.000	397.394.000
42	Pulau Petak	Anjir Palambang	633.440.000	64.617.000	698.057.000	349.028.500	349.028.500
43	Pulau Petak	Palangkai	614.554.000	64.617.000	679.171.000	339.585.500	339.585.500
44	Pulau Petak	Teluk Palinget	724.190.000	64.617.000	788.807.000	394.403.500	394.403.500
45	Pulau Petak	Sei Tatas Hilir	670.720.000	64.617.000	735.337.000	367.668.500	367.668.500
46	Pulau Petak	Mawar Mekar	689.651.000	64.617.000	754.268.000	377.134.000	377.134.000
47	Pulau Petak	Banama	671.428.000	64.617.000	736.045.000	368.022.500	368.022.500
48	Pulau Petak	Narahan Baru	643.553.000	64.617.000	708.170.000	354.085.000	354.085.000
49	Kapuas Murung	Tajepan	701.369.000	64.617.000	765.986.000	382.993.000	382.993.000
50	Kapuas Murung	Mampai	646.674.000	64.617.000	711.291.000	355.645.500	355.645.500
51	Kapuas Murung	Muara Dadahup	655.201.000	64.617.000	719.818.000	359.909.000	359.909.000
52	Kapuas Murung	Belawang	588.969.000	64.617.000	653.586.000	326.793.000	326.793.000
53	Kapuas Murung	Palangkau Lama	591.405.000	64.617.000	656.022.000	328.011.000	328.011.000
54	Kapuas Murung	Palangkau Baru	579.812.000	64.617.000	644.429.000	322.214.500	322.214.500
55	Kapuas Murung	Talekung Punei	604.996.000	64.617.000	669.613.000	334.806.500	334.806.500
56	Kapuas Murung	Karya Bersama	667.784.000	64.617.000	732.401.000	366.200.500	366.200.500
57	Kapuas Murung	Palingkau Jaya	628.676.000	64.617.000	693.293.000	346.646.500	346.646.500
58	Kapuas Murung	Palingkau Asri	660.637.000	64.617.000	725.254.000	362.627.000	362.627.000
59	Kapuas Murung	Palingkau Sejahtera	615.162.000	64.617.000	679.779.000	339.889.500	339.889.500
60	Kapuas Murung	Saka Binjai	600.359.000	64.617.000	664.976.000	332.488.000	332.488.000
61	Kapuas Murung	Bina Sejahtera	597.777.000	64.617.000	662.394.000	331.197.000	331.197.000
62	Kapuas Murung	Suka Reja	597.684.000	64.617.000	662.301.000	331.150.500	331.150.500
63	Kapuas Murung	Suka Mukti	594.396.000	64.617.000	659.013.000	329.506.500	329.506.500
64	Kapuas Murung	Bina Karya	609.333.000	64.617.000	673.950.000	336.975.000	336.975.000
65	Kapuas Murung	Bina Mekar	596.381.000	64.617.000	660.998.000	330.499.000	330.499.000
66	Kapuas Murung	Rawa Subur	664.215.000	64.617.000	728.832.000	364.416.000	364.416.000
67	Kapuas Murung	Sumber Mulya	654.116.000	64.617.000	718.733.000	359.366.500	359.366.500
68	Kapuas Murung	Bumi Rahayu	651.414.000	64.617.000	716.031.000	358.015.500	358.015.500
69	Kapuas Murung	Manggala Permai	622.870.000	64.617.000	687.487.000	343.743.500	343.743.500
70	Basarang	Pangkalan Rekan	678.558.000	64.617.000	743.175.000	371.587.500	371.587.500
71	Basarang	Batuah	633.688.000	64.617.000	698.305.000	349.152.500	349.152.500
72	Basarang	Basarang	681.989.000	64.617.000	746.606.000	373.303.000	373.303.000

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Basarang	Basungkai	597.769.000	64.617.000	662.386.000	331.193.000	331.193.000
74	Basarang	Maluen	644.611.000	64.617.000	709.228.000	354.614.000	354.614.000
75	Basarang	Pangkalan Sari	609.054.000	64.617.000	673.671.000	336.835.500	336.835.500
76	Basarang	Lunuk Ramba	592.608.000	64.617.000	657.225.000	328.612.500	328.612.500
77	Basarang	Batu Nindan	634.673.000	64.617.000	699.290.000	349.645.000	349.645.000
78	Basarang	Basarang Jaya	643.286.000	64.617.000	707.903.000	353.951.500	353.951.500
79	Basarang	Bungai Jaya	758.410.000	64.617.000	823.027.000	411.513.500	411.513.500
80	Basarang	Panarung	608.921.000	64.617.000	673.538.000	336.769.000	336.769.000
81	Basarang	Tarung Manuah	599.115.000	64.617.000	663.732.000	331.866.000	331.866.000
82	Basarang	Tambun Raya	689.771.000	64.617.000	754.388.000	377.194.000	377.194.000
83	Basarang	Naning	606.676.000	64.617.000	671.293.000	335.646.500	335.646.500
84	Mantangai	Manusup	690.821.000	64.617.000	755.438.000	377.719.000	377.719.000
85	Mantangai	Sei Kapar	614.782.000	64.617.000	679.399.000	339.699.500	339.699.500
86	Mantangai	Tarantang	728.720.000	64.617.000	793.337.000	396.668.500	396.668.500
87	Mantangai	Lamunti	643.883.000	64.617.000	708.500.000	354.250.000	354.250.000
88	Mantangai	Pulau Kaladan	782.664.000	64.617.000	847.281.000	423.640.500	423.640.500
89	Mantangai	Mantangai Hilir	769.843.000	64.617.000	834.460.000	417.230.000	417.230.000
90	Mantangai	Mantangai Tengah	703.077.000	64.617.000	767.694.000	383.847.000	383.847.000
91	Mantangai	Mantangai Hulu	807.085.000	64.617.000	871.702.000	435.851.000	435.851.000
92	Mantangai	Kalumpang	665.802.000	64.617.000	730.419.000	365.209.500	365.209.500
93	Mantangai	Sei Ahas	669.130.000	64.617.000	733.747.000	366.873.500	366.873.500
94	Mantangai	Katunjung	661.181.000	64.617.000	725.798.000	362.899.000	362.899.000
95	Mantangai	Lahei Mangkutup	758.298.000	64.617.000	822.915.000	411.457.500	411.457.500
96	Mantangai	Tumbang Muroi	846.883.000	64.617.000	911.500.000	455.750.000	455.750.000
97	Mantangai	Danau Rawah	972.593.000	64.617.000	1.037.210.000	518.605.000	518.605.000
98	Mantangai	Muroi Raya	1.019.405.000	64.617.000	1.084.022.000	542.011.000	542.011.000
99	Mantangai	Katimpun	650.048.000	64.617.000	714.665.000	357.332.500	357.332.500
100	Mantangai	Manusup Hilir	672.912.000	64.617.000	737.529.000	368.764.500	368.764.500
101	Mantangai	Sei Gita	681.841.000	64.617.000	746.458.000	373.229.000	373.229.000
102	Mantangai	Bukit Batu	661.443.000	64.617.000	726.060.000	363.030.000	363.030.000
103	Mantangai	Sei Gawing	634.978.000	64.617.000	699.595.000	349.797.500	349.797.500
104	Mantangai	Humbang Raya	936.458.000	64.617.000	1.001.075.000	500.537.500	500.537.500
105	Mantangai	Tabore	674.814.000	64.617.000	739.431.000	369.715.500	369.715.500
106	Mantangai	Tumbang Mangkutup	738.329.000	64.617.000	802.946.000	401.473.000	401.473.000
107	Mantangai	Lapetan	616.399.000	64.617.000	681.016.000	340.508.000	340.508.000
108	Mantangai	Lamunti Permai	615.434.000	64.617.000	680.051.000	340.025.500	340.025.500
109	Mantangai	Manyahi	704.603.000	64.617.000	769.220.000	384.610.000	384.610.000
110	Mantangai	Sekata Makmur	636.870.000	64.617.000	701.487.000	350.743.500	350.743.500
111	Mantangai	Kaladan Jaya	634.636.000	64.617.000	699.253.000	349.626.500	349.626.500
112	Mantangai	Rantau Jaya	625.603.000	64.617.000	690.220.000	345.110.000	345.110.000
113	Mantangai	Warga Mulya	701.768.000	64.617.000	766.385.000	383.192.500	383.192.500
114	Mantangai	Lamunti Baru	676.211.000	64.617.000	740.828.000	370.414.000	370.414.000
115	Mantangai	Sriwidadi	607.037.000	64.617.000	671.654.000	335.827.000	335.827.000

1	2	3	4	5	6	7	8
116	Mantangai	Sumber Makmur	673.980.000	64.617.000	738.597.000	369.298.500	369.298.500
117	Mantangai	Sidomulyo	630.530.000	64.617.000	695.147.000	347.573.500	347.573.500
118	Mantangai	Harapan Jaya	603.534.000	64.617.000	668.151.000	334.075.500	334.075.500
119	Mantangai	Sekata Bangun	628.919.000	64.617.000	693.536.000	346.768.000	346.768.000
120	Mantangai	Sari Makmur	721.951.000	64.617.000	786.568.000	393.284.000	393.284.000
121	Mantangai	Suka Maju	606.898.000	64.617.000	671.515.000	335.757.500	335.757.500
122	Timpah	Petak Puti	716.197.000	64.617.000	780.814.000	390.407.000	390.407.000
123	Timpah	Aruk	610.780.000	64.617.000	675.397.000	337.698.500	337.698.500
124	Timpah	Lawang Kajang	675.164.000	64.617.000	739.781.000	369.890.500	369.890.500
125	Timpah	Timpah	844.402.000	64.617.000	909.019.000	454.509.500	454.509.500
126	Timpah	Lungkuh Layang	688.820.000	64.617.000	753.437.000	376.718.500	376.718.500
127	Timpah	Lawang Kamah	609.242.000	64.617.000	673.859.000	336.929.500	336.929.500
128	Timpah	Tumbang Randang	618.120.000	64.617.000	682.737.000	341.368.500	341.368.500
129	Timpah	Batapah	776.897.000	64.617.000	841.514.000	420.757.000	420.757.000
130	Timpah	Danau Pantau	621.363.000	64.617.000	685.980.000	342.990.000	342.990.000
131	Kapuas Tengah	Masaran	621.053.000	64.617.000	685.670.000	342.835.000	342.835.000
132	Kapuas Tengah	Kayu Bulan	623.964.000	64.617.000	688.581.000	344.290.500	344.290.500
133	Kapuas Tengah	Kota Baru	623.412.000	64.617.000	688.029.000	344.014.500	344.014.500
134	Kapuas Tengah	Penda Muntei	593.316.000	64.617.000	657.933.000	328.966.500	328.966.500
135	Kapuas Tengah	Tapen	652.883.000	64.617.000	717.500.000	358.750.000	358.750.000
136	Kapuas Tengah	Pujon	810.599.000	64.617.000	875.216.000	437.608.000	437.608.000
137	Kapuas Tengah	Marapit	709.524.000	64.617.000	774.141.000	387.070.500	387.070.500
138	Kapuas Tengah	Manis	653.396.000	64.617.000	718.013.000	359.006.500	359.006.500
139	Kapuas Tengah	Karukus	585.140.000	64.617.000	649.757.000	324.878.500	324.878.500
140	Kapuas Tengah	Bajuh	697.708.000	64.617.000	762.325.000	381.162.500	381.162.500
141	Kapuas Tengah	Barunang	835.084.000	64.617.000	899.701.000	449.850.500	449.850.500
142	Kapuas Tengah	Buhut Jaya	647.836.000	64.617.000	712.453.000	356.226.500	356.226.500
143	Kapuas Tengah	Hurung Pukung	591.212.000	64.617.000	655.829.000	327.914.500	327.914.500
144	Kapuas Hulu	Sei Hanyo	740.909.000	64.617.000	805.526.000	402.763.000	402.763.000
145	Kapuas Hulu	Hurung Tabengan	591.028.000	64.617.000	655.645.000	327.822.500	327.822.500
146	Kapuas Hulu	Rahung Bungai	575.150.000	64.617.000	639.767.000	319.883.500	319.883.500
147	Kapuas Hulu	Bulau Ngandung	562.556.500	64.617.000	627.173.500	313.586.750	313.586.750
148	Kapuas Hulu	Tumbang Puroh	599.582.000	64.617.000	664.199.000	332.099.500	332.099.500
149	Kapuas Hulu	Tangirang	584.226.000	64.617.000	648.843.000	324.421.500	324.421.500
150	Kapuas Hulu	Barunang II	639.279.000	64.617.000	703.896.000	351.948.000	351.948.000
151	Kapuas Hulu	Hurung Tampang	601.190.000	64.617.000	665.807.000	332.903.500	332.903.500
152	Kapuas Hulu	Supang	649.606.000	64.617.000	714.223.000	357.111.500	357.111.500
153	Kapuas Hulu	Katanjung	576.052.000	64.617.000	640.669.000	320.334.500	320.334.500
154	Kapuas Hulu	Jakatan Pari	599.314.000	64.617.000	663.931.000	331.965.500	331.965.500
155	Kapuas Hulu	Tumbang Sirat	570.208.000	64.617.000	634.825.000	317.412.500	317.412.500
156	Kapuas Hulu	Dirung Koram	575.141.000	64.617.000	639.758.000	319.879.000	319.879.000
157	Kapuas Hulu	Mampai Jaya	567.876.000	64.617.000	632.493.000	316.246.500	316.246.500
158	Tamban Catur	Tamban Baru Timur	667.219.000	64.617.000	731.836.000	365.918.000	365.918.000

1	2	3	4	5	6	7	8
159	Tamban Catur	Tamban Baru Tengah	828.216.000	64.617.000	892.833.000	446.416.500	446.416.500
160	Tamban Catur	Tamban Baru Mekar	659.416.000	64.617.000	724.033.000	362.016.500	362.016.500
161	Tamban Catur	Bandaraya	721.163.000	64.617.000	785.780.000	392.890.000	392.890.000
162	Tamban Catur	Sidorejo	729.202.000	64.617.000	793.819.000	396.909.500	396.909.500
163	Tamban Catur	Warna Sari	782.701.000	64.617.000	847.318.000	423.659.000	423.659.000
164	Tamban Catur	Bandar Mekar	765.544.000	64.617.000	830.161.000	415.080.500	415.080.500
165	Tamban Catur	Tamban Makmur	635.834.000	64.617.000	700.451.000	350.225.500	350.225.500
166	Tamban Catur	Sido Mulyo	684.759.000	64.617.000	749.376.000	374.688.000	374.688.000
167	Tamban Catur	Tamban Jaya	640.097.000	64.617.000	704.714.000	352.357.000	352.357.000
168	Pasak Talawang	Jangkang	697.485.000	64.617.000	762.102.000	381.051.000	381.051.000
169	Pasak Talawang	Tumbang Tukun	658.121.000	64.617.000	722.738.000	361.369.000	361.369.000
170	Pasak Talawang	Sei Ringin	652.185.000	64.617.000	716.802.000	358.401.000	358.401.000
171	Pasak Talawang	Kaburan	612.061.000	64.617.000	676.678.000	338.339.000	338.339.000
172	Pasak Talawang	Balai Panjang	593.923.000	64.617.000	658.540.000	329.270.000	329.270.000
173	Pasak Talawang	Tumbang Diring	604.293.000	64.617.000	668.910.000	334.455.000	334.455.000
174	Pasak Talawang	Dandang	639.083.000	64.617.000	703.700.000	351.850.000	351.850.000
175	Pasak Talawang	Hurung Kampin	577.718.000	64.617.000	642.335.000	321.167.500	321.167.500
176	Pasak Talawang	Batu Sambung	590.045.000	64.617.000	654.662.000	327.331.000	327.331.000
177	Pasak Talawang	Tumbang Nusa	599.721.000	64.617.000	664.338.000	332.169.000	332.169.000
178	Mandau Talawang	Masaha	587.096.000	64.617.000	651.713.000	325.856.500	325.856.500
179	Mandau Talawang	Sei Pinang	683.989.000	64.617.000	748.606.000	374.303.000	374.303.000
180	Mandau Talawang	Lawang Tamang	598.617.000	64.617.000	663.234.000	331.617.000	331.617.000
181	Mandau Talawang	Karetau Manta'A	614.101.000	64.617.000	678.718.000	339.359.000	339.359.000
182	Mandau Talawang	Tumbang Bukoi	718.824.000	64.617.000	783.441.000	391.720.500	391.720.500
183	Mandau Talawang	Tumbang Tihis	595.546.000	64.617.000	660.163.000	330.081.500	330.081.500
184	Mandau Talawang	Tumbang Manyarung	687.886.000	64.617.000	752.503.000	376.251.500	376.251.500
185	Mandau Talawang	Tanjung Rendan	602.145.000	64.617.000	666.762.000	333.381.000	333.381.000
186	Mandau Talawang	Jakatan Masaha	584.906.000	64.617.000	649.523.000	324.761.500	324.761.500
187	Mandau Talawang	Masupa Ria	623.534.000	64.617.000	688.151.000	344.075.500	344.075.500
188	Dadahup	Dadahup	924.157.000	64.617.000	988.774.000	494.387.000	494.387.000
189	Dadahup	Tambak Bajai	612.373.000	64.617.000	676.990.000	338.495.000	338.495.000
190	Dadahup	Bina Jaya	666.004.000	64.617.000	730.621.000	365.310.500	365.310.500
191	Dadahup	Harapan Baru	804.505.000	64.617.000	869.122.000	434.561.000	434.561.000
192	Dadahup	Bentuk Jaya	692.190.000	64.617.000	756.807.000	378.403.500	378.403.500
193	Dadahup	Sumber Agung	647.082.000	64.617.000	711.699.000	355.849.500	355.849.500
194	Dadahup	Petak Batuah	648.618.000	64.617.000	713.235.000	356.617.500	356.617.500
195	Dadahup	Manuntung	634.417.000	64.617.000	699.034.000	349.517.000	349.517.000
196	Dadahup	Sumber Alaska	788.319.000	64.617.000	852.936.000	426.468.000	426.468.000
197	Dadahup	Menteng Karya	632.002.000	64.617.000	696.619.000	348.309.500	348.309.500
198	Dadahup	Tanjung Harapan	618.422.000	64.617.000	683.039.000	341.519.500	341.519.500
199	Dadahup	Kahuripan Permai	598.314.000	64.617.000	662.931.000	331.465.500	331.465.500
200	Dadahup	Dadahup Raya	633.439.000	64.617.000	698.056.000	349.028.000	349.028.000
201	Bataguh	Pulau Mambulau	728.271.000	64.617.000	792.888.000	396.444.000	396.444.000

1	2	3	4	5	6	7	8
202	Bataguh	Sei Lunuk	740.129.000	64.617.000	804.746.000	402.373.000	402.373.000
203	Bataguh	Sei Jangkit	884.605.000	64.617.000	949.222.000	474.611.000	474.611.000
204	Bataguh	Tamban Luar	847.343.000	64.617.000	911.960.000	455.980.000	455.980.000
205	Bataguh	Terusan Raya	776.694.000	64.617.000	841.311.000	420.655.500	420.655.500
206	Bataguh	Terusan Karya	751.872.000	64.617.000	816.489.000	408.244.500	408.244.500
207	Bataguh	Terusan Makmur	727.688.000	64.617.000	792.305.000	396.152.500	396.152.500

1	2	3	4	5	6	7	8
208	Bataguh	Terusan Mulya	769.921.000	64.617.000	834.538.000	417.269.000	417.269.000
209	Bataguh	Bamban Raya	725.386.000	64.617.000	790.003.000	395.001.500	395.001.500
210	Bataguh	Bangun Harjo	686.179.000	64.617.000	750.796.000	375.398.000	375.398.000
211	Bataguh	Terusan Baguntan Raya	753.829.000	64.617.000	818.446.000	409.223.000	409.223.000
212	Bataguh	Terusan Raya Barat	695.383.000	64.617.000	760.000.000	380.000.000	380.000.000
213	Bataguh	Terusan Raya Hulu	684.972.000	64.617.000	749.589.000	374.794.500	374.794.500
214	Bataguh	Budi Mufakat	744.280.000	64.617.000	808.897.000	404.448.500	404.448.500
Total			144.822.738.500	13.828.000.000	158.650.738.500	79.325.369.250	79.325.369.250

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAI DAH, SH
 NIP. 419750116 200003 2 002

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

TATA CARA PENYALURAN ADD TAHUN 2023

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD Total Tahun 2023 paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni 2023; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD Total Tahun 2023 paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember 2023.
2. Dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat terdiri dari :

Tahap I

- a. Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun 2023 dari Kepala Desa;
- b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap III tahun 2022 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa)/dokumen Pertanggungjawaban lengkap penggunaan ADD, beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan;
- c. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap I Tahun 2023;
- d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap III tahun 2022;
- e. Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat);
- f. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);
- g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I Tahun 2023 dilampiri RAB;
- h. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
- i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- j. RPJM Desa;
- k. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 berserta Lembar Evaluasi.
- l. Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir rapat);

- m. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019;
- n. Print out Dokumen APB Desa beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari :
 - 1) Perdes APB Desa;
 - 2) Perkades Penjabaran APB Desa;
 - 3) Lampiran Penjabaran APB Desa;
 - 4) RKP Desa;
 - 5) Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2023; dan
 - 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- o. Photo publikasi APB Desa Tahun 2023 dan Photo publikasi Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022 dalam bentuk cetak dan file;
- p. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap III tahun 2022; dan
- q. Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap I Tahun 2023.

Tahap II

- a. Surat permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun 2023 dari Kepala Desa;
- b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun 2023 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa)/dokumen Pertanggungjawaban lengkap penggunaan ADD, beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan;
- c. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap II Tahun 2023;
- d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap I Tahun 2023;
- e. Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat);
- f. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);
- g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II Tahun 2023 dilampiri RAB;
- h. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
- i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- j. Print out Dokumen APB Desa beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari : (jika ada perubahan)
 - 1) Perdes /Perubahan APB Desa;
 - 2) Perkades Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - 3) Lampiran Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - 4) RKP Desa;
 - 5) Ringkasan Perubahan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2023; dan
 - 6) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - k. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap I Tahun 2023; dan
 - l. Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap II Tahun 2023.
3. Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengajuan penyaluran Tahap I maupun Tahap II Tahun 2023 mengutamakan untuk membayar :
- a. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun berstatus Non PNS;
 - b. Insentif ketua RT/RW; dan
 - c. Tunjangan BPD,
- untuk keperluan selama 6 (enam) bulan per tahapan dan dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan. Mekanisme pembayaran setiap bulan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati Kapuas.
4. Berkas persyaratan pengajuan penyaluran ADD yang dinyatakan lengkap dan sesuai harus dijilid dan disimpan per tahapan di kantor Kecamatan sebagai arsip Kecamatan dan disimpan di Desa sebagai arsip Desa.
5. Mekanisme Pengajuan Penyaluran ADD Tahun 2023 :
- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan dilampiri dokumen pengajuan penyaluran kepada Camat;
 - b. Camat memerintahkan Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD sesuai dengan syarat tahapan;
 - c. Setelah dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD yang dibuktikan dengan Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan, maka Camat mengajukan kepada Bupati Kapuas Up. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas dan ditembuskan kepada Kepala DPMD Kabupaten Kapuas (photocopy), berupa :
 - 1) Surat Pengantar dari Kecamatan (perdesa/kolektif);
 - 2) Nota Dinas Permintaan Penyaluran ADD per desa dari Camat;

- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - 5) Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);
 - 6) Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir; dan
 - 7) Photo publikasi APBDesa Tahun 2023 dan Photo publikasi Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2022 dalam bentuk cetak dan file (*khusus disampaikan untuk DPMD pada pengajuan ADD tahap I untuk keperluan perekaman MCP KPK*).
- d. Berdasarkan pengajuan dari Camat, maka Bendahara Pengeluaran PPKD selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada BUD;
- f. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- g. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada huruf f, BUD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank yang telah ditetapkan untuk memindahbukukan dana ke RKD.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAIDAH, SH
NIP. 419750116 200003 2 002

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut Pemerintah Desa agar lebih bijak dalam penggunaan ADD dengan membuat skala prioritas yang menjamin keberlangsungan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

C. ARAH PENGGUNAAN

Pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan anggaran yang bersumber dari ADD agar memperhatikan prinsip penghematan, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

ADD Tahun 2023 digunakan untuk kegiatan :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa tetap berjalan dengan baik seperti :
 - a. belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun berstatus Non PNS.
 - b. tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Insentif ketua RT/RW;
 - e. operasional Pemerintah Desa;

- f. belanja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - g. operasional Babinsa/Babinkamtibmas; dan
 - h. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan masyarakat Desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

D. PRIORITAS UTAMA

1. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berstatus Non PNS memperoleh Penghasilan Tetap (Siltap) setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp 4.000.000,- per bulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp 2.800.000,- per bulan; dan
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kepala Dusun sebesar Rp 2.100.000,- per bulan.

Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berstatus PNS, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. Adapun hak dimaksud yaitu :

- a. gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cuti; dan
 - c. kenaikan gaji berkala.
2. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kepala Desa maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa maksimal Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa maksimal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 4. Bagi Pemerintah Desa yang mengangkat operator/tenaga honor Desa dapat diberikan honor per bulan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
 5. Belanja operasional Pemerintah Desa;
 6. Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

7. Insentif Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah) melalui APBD; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta melalui pemotongan bagian penerimaan ADD oleh BPKAD.

Pembayaran iuran sebesar 4% ditanggung oleh pemberi kerja dalam hal ini oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas serta 1% iuran yang dibayar peserta melalui ADD, nilai iurannya mengacu pada besaran Upah Minimum Kabupaten, sedangkan penghasilan yang besarnya diatas Upah Minimum Kabupaten iurannya dibayar berdasarkan besaran gaji yang diterima per bulan.

9. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :
 - a. Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala Desa dan perangkat Desa/Kepala Dusun;
 - b. Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala Desa dan perangkat Desa/Kepala Dusun;
 - c. Jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala Desa dan perangkat Desa/Kepala Dusun.
 - d. Kepesertaan Pekerja Rentan di Desa dapat dianggarkan melalui ADD dengan dasar Upah Penerima Bantuan Iuran Pekerja Rentan ditetapkan sebesar dasar iuran terendah yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta dengan mengikuti kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sehingga besaran iuran ditetapkan sebesar 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan. Setiap Desa menganggarkan sebanyak 100 (seratus) orang atau setidaknya tidaknya sebanyak 50 (lima puluh) orang Pekerja Rentan di Desa.
10. Bantuan operasional untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Desa dengan Bhabinkamtibmas sebesar Rp.9.000.000,- per tahun dan Babinsa sebesar Rp.9.000.000,- per tahun.

E. PRIORITAS LAINNYA.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Membiayai operasional kelembagaan desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
 - b. Penentuan/penegasan/pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
 - c. Pendataan Desa antara lain meliputi :

- 1) Pendataan perkembangan penduduk desa secara berkala (pencatat perkawinan, kelahiran, kematian, kepindahan baik yang masuk maupun keluar Desa);
 - 2) Pendataan penduduk miskin melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sesuai arahan dari Kementerian Sosial;
 - 3) Pendataan potensi sumber daya lokal desa;
 - 4) Pendataan Tingkat Perkembangan Desa; dan
 - 5) Pendataan Indeks Desa Membangun.
- d. Insentif petugas pendataan Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun;
- e. Penyusunan tata ruang Desa dan pembuatan peta Desa;
- f. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- g. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- h. Pengelolaan aset Desa;
- i. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- j. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- k. Penetapan-penetapan Desa, antara lain :
- 1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Penetapan Perangkat Desa;
 - 3) Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
 - 4) Penetapan Peraturan Desa;
 - 5) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
 - 6) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- k. Pemberian izin antara lain meliputi :
- 1) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa; dan
 - 2) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.
- l. Pengelolaan Arsip Desa;
- m. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Gedung Kantor/Balai Desa dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor/Balai Desa); dan
- n. Pengadaan sarana mobilitas Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan di Desa yang mendukung gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting (Polindes, PAUD, MCK, Sarana Air Bersih dan Septictank); terutama kewajiban mendukung sarana dan prasarana sanitasi (sanimas, IPAL, MCK dan TPS3R) dan Air Bersih (PAMSIMAS, Sumur Bor dan sebagainya) yang sudah terbangun, sehingga pengelolaan untuk pemanfaatannya bisa terus berlanjut;

- b. Bantuan untuk Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Koran Masuk Desa dan Insentif Pengelola);
 - c. Bantuan Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan Tambahan, Insentif Pengelola dan lain-lain);
 - d. Insentif untuk Kader Posyandu sebesar Rp 250.000,- per bulan;
 - e. Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka konvergensi stunting sebesar Rp 250.000,- per bulan;
 - f. Bantuan Operasional Pendamping Keluarga;
 - g. Bantuan Operasional PAUD (Permainan Edukatif, Honor Guru PAUD);
 - h. Bantuan Operasional dan Insentif Kader Digital Desa Cerdas; dan
 - i. Bantuan Operasional Desa Inklusif.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. Bantuan operasional Hansip/Linmas untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus;
 - b. Bantuan Operasional LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;
 - c. Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP PKK Desa);
 - d. Bantuan Operasional Karang Taruna;
 - e. Pembinaan Lembaga Adat;
 - f. Pembinaan Kerukunan Umat beragama dan Masyarakat Desa;
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - h. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - i. Bantuan untuk Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah (Masjid/Langgar/Mushola, Gereja/Balai Jema'at, Pura, Balai Kaharingan/Balai Basarah).
 - j. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - l. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 - m. Bantuan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - n. Bantuan Operasional untuk Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek); dan
 - o. Bantuan Operasional Relawan Palang Merah Indonesia di tingkat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD;
 - 4) Peningkatan kapasitas Pengurus PKK Desa; dan
 - 5) Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (BUMDesma).

- b. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
 - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
 - f. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, meliputi :
- a. Penanggulangan bencana desa;
 - a. Penanggulangan bencana desa;
 - b. Keadaan darurat desa; dan
 - c. Keadaan mendesak desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAIDAH, SH
NIP. 419750116 200003 2 002

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA DESA
KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA
Alamat :.....

Desa ,.....

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahap ...
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Bapak Camat.....
di-
(*ibukota kecamatan*)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Tahap (50%) Desa Kecamatan.....Kabupaten Kapuas sebesar Rp.....(.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran ADD Tahap ... Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....,

(nama)

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD
TAHAP TAHUN 2023

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2023, bertempat di Kecamatan....., telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi pengajuan penyaluran ADD Tahap Tahun 2023 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS*)		KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	PERSYARATAN TAHAP I (50%)			
1.	Surat permohonan penyaluran ADD tahap I (50%) Tahun 2023 dari Kepala Desa.			
2.	Laporan realisasi keuangan dan keluaran (<i>output</i>) ADD tahap III Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan.			
3.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran Tahap I (50%) Tahun 2023			
4.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap III tahun 2022.			
5.	Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat).			
6.	Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-).			
7.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I (50%) Tahun 2023 dilampiri RAB.			
8.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir.			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
10.	RPJM Desa.			
11.	Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 berserta Lembar Evaluasi.			
12.	Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir rapat).			
13.	Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019.			
14.	Kelengkapan Dokumen APBDes yang isinya terdiri dari : a. Print out Perdes APBDes; b. Print out Perkades Penjabaran APBDes; c. Print out penjabaran APBDes; d. Print out RKP Desa; e. Print Out Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun 2023; f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).			
15.	Photo publikasi APBDes Tahun 2023 dan Photo publikasi Laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2022 dalam bentuk cetak dan <i>file</i> .			
16.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap III tahun 2022.			
17.	Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap I Tahun 2023.			

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS*)		KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	PERSYARATAN TAHAP II (50%)			
1.	Surat permohonan penyaluran ADD tahap II (50%) Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa.			
2.	Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun 2023 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan.			
3.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap II Tahun 2023.			
4.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap I Tahun 2023.			
5.	Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat).			
6.	Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-).			
7.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II (50%) Tahun 2023 dilampiri RAB.			
8.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir.			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
10.	Print out Dokumen APB Desa beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari : 1) Perdes APB Desa; 2) Perkades Penjabaran APB Desa; 3) Penjabaran APB Desa; 4) RKP Desa; 5) Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2023; 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB).			
11.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap I Tahun 2023.			
12.	Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap II Tahun 2023.			

*) beri tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut :

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*
 B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan :

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
 Pada tanggal :

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim
6.	Anggota Tim
7.	Dst.....		

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP TAHUN

Pada hari initanggal..... bulan.....Tahun 2023, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap..... Tahun 2023 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BERKAS		HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Buku Kas Umum				
2.	Bukti pengeluaran (kuitansi dilengkapi dokumen pendukung seperti:nota, faktur, tanda terima, surat pesanan barang,dll)				
3.	Bukti pembayaran pajak				
4.	Laporan Rekening Koran				

*) beri tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap....Tahun 2023, Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut :

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim
6.	Anggota Tim
7.dst	Anggota Tim

D. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN ADD



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN

TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS PELAKSANAAN ADD/DD

Alamat :

Nomor :

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD Tahap.....Tahun..... Desa.....

.....,

Kepada

Yth. CAMAT

di-

TEMPAT

Berdasarkan surat tugas Camat.....nomor.....tanggal..... untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Tahap.....Tahun....., telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana kertas kerja hasil monitoring dan evaluasi *terlampir*, dengan catatan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst...

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas, maka telah diminta kepada Kepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

.....,202...

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.dst	Anggota Tim

CONTOH FORMAT
KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Desa : ...
Kec. : ...
ADD Tahap : ...
TA : ...
Tgl Monev : ...

I. Kegiatan yang dimonitoring.

No.	Uraian Kegiatan*)	Rencana (volume kegiatan)	Realisasi (Volume kegiatan)	Hasil Monitoring (sesuai/tdk sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam bentuk tabel)

- 1.....
- 2.....
- 3.....

III. Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa dan TPK

- 1.....
- 2.....
- 3.....

IV. Tindak Lanjut (TL) Penyelesaian kendala dan permasalahan oleh kepala desa dan TPK

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....,202...

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.dst	Anggota Tim

Menyetujui :

Kepala Desa,

(Nama)

Catatan : Contoh Format ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

E. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN DAN PERSYARATANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN

Alamat :

.....,.....

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengembalian Permohonan
penyaluran ADD Tahap.....
Tahun

Kepada
Yth. Kepala Desa.....
di-

.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas NomorTahun..... tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap Permohonan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2023 Tahap tanggal....., dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan penyaluran ADD Tahap.....beserta persyaratannya belum lengkap dengan rincian sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. Dst

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melengkapi kembali kekurangan permohonan penyaluran beserta persyaratannya dan disampaikan kembali kepada Camat paling lambat ... (...) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

CAMAT.....

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA.....

Alamat :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MULTAK (SPTJM)
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa
Alamat : Jalan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.....Tahun Anggaran.....sebesar Rp.....(.....) yang dialokasikan untuk Desa.....Kecamatan..... dengan baik dan benar, serta akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab secara formil dan materiil terhadap kebenaran berkas yang diajukan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

KEPALA DESA.....

Mengetahui,
CAMAT

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.



(Nama)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN.....
DESA
Jalan NomorTelp

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.....Tahun.....Desa.....Kecamatan.....beserta bukti-bukti pendukung yang disampaikan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bukti-bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari: (kwitansi, Surat Pesanan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Nota Pembelian, bukti pajak, dll) akan saya simpan dengan baik dan menjadi tanggungjawab saya secara hukum.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA.....

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.



(Nama)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS
PELAKSANAAN ADD/DD
 Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI
 NOMOR :.....

TENTANG
 DESA LAYAK SALUR PENYALURAN ADD TAHAP I (50%)
 DESAKECAMATANTAHUN 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa.....Kecamatan..... telah melengkapi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap III Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
 - c.
 - d. ...
 - e. ...dst... (*mengikuti syarat pengajuan sesuai tahapan*)
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh oleh Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD bahwa pelaksanaan ADD Tahun 2022 Tahap III telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus perseratus).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan dan menyatakan Desa Layak Salur untuk usulan penyaluran ADD Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2023 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp.....,- yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

.....,2023

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.dst	Anggota Tim

I. FORMAT REKOMENDASI TIM KEPADA CAMAT PENYALURAN ADD TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS
PELAKSANAAN ADD/DD
Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI

NOMOR :.....

TENTANG
DESA LAYAK SALUR PENYALURAN ADD TAHAP II (50%)
DESAKECAMATANTAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa.....Kecamatan..... telah melengkapi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap I Tahun 2023 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
 - c.
 - d. ...
 - e. ...dst... (*mengikuti syarat pengajuan sesuai tahapan*)
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh oleh Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD bahwa pelaksanaan ADD Tahun 2023 Tahap I telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus perseratus).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan dan menyatakan Desa Layak Salur untuk usulan penyaluran ADD Tahap II (50%) Tahun Anggaran 2023 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp.....,- yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

....., 2023

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris
4.	Anggota Tim
5.dst	Anggota Tim



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN

JL.

NOTA DINAS
PERMINTAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Kepala Yth : Bapak Bupati Kapuas
Up. 1. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas.
2. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas
Dari : Camat....
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD Tahap....(50%) Tahun Anggaran 2023
Desa.....Kecamatan.....

Setelah meneliti semua kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyaluran ADD, dengan ini diteruskan berkas Permintaan Penyaluran ADD Desa.....Kecamatansebagai bahan proses selanjutnya.

Adapun yang diusulkan adalah ADD Tahap.....Tahun Anggaran.....sebesar Rp.(.....) dari Total pagu ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... untuk Desa.....Kecamatan.....

Rincian Kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
JUMLAH TOTAL				Rp.	
Terbilang :					

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT...,

(Nama)

(Nip)

NO.	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (output)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal pengembangan usaha								
	- dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

.....
 KEPALA DESA,

.....

L. Format Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
BELANJA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Desa :
 Kecamatan :
 Tahun Anggaran : 202..
 Tahap :(.....)
 No. Pengesahan :
 Tanggal Pengesahan :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ s.d yang lalu	SPJ saat ini	Jumlah SPJ s.d saat ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui,
 CAMAT.....,

Nama
 Pangkat/Gol.
 NIP.

....., tanggal/bulan/tahun
 Dibuat Oleh,
 KEPALA DESA.....,

Nama

M. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ADD
 DESA.....TAHUN ANGGARAN 2023
 TAHAP.....

KODE REKENING	URAIAN RPD TAHAP	PAGU DANA (Rp.)
1	2	3
JUMLAH		Rp.

Terbilang : ///.....Rupiah///

Mengetahui,
 CAMAT.....,

....., tanggal/bulan/tahun
 Dibuat Oleh,
 KEPALA DESA.....,

Nama
 Pangkat/Gol.
 NIP.

Nama

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran perlu dievaluasikan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan RKP Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun.....tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
- Kedua : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- Ketiga : Kepala Desa bersama BPD agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Keempat : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati melalui Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :.....

CAMAT

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Camat
Nomor Tahun 2023
Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN : KAPUAS
KECAMATAN :
DESA :

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa (Lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa / Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa / Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/ Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa / RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa			Peraturan bupati tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/ RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

Evaluasi dilakukan tanggal:				
			Ketua Tim Evaluasi	<i>Tanda tangan & cap</i>
Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/>	Diteruskan untuk disetujui Bupati		Nama :.....	
			NIP :.....	
	<input type="checkbox"/>	Dikembalikan untuk diperbaiki Desa	Jabatan :.....	

O. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DENGAN BPD.

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BPD
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN 2023
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUSTHOFA,SH : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang beralamat di selanjutnya disebut Pihak ke I (Pertama).
2. AGUSTINUS,S.Sos : Ketua BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beralamat di selanjutnya disebut Pihak ke II (Kedua).

Menyatakan bahwa :

1. Pihak ke I (Pertama) telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan CamatNomor : tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 dan Pihak Ke II (kedua) menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil penetapan yang telah dilaksanakan oleh Pihak ke I (Pertama).
2. Pihak ke I (Pertama) dan Pihak ke II (Kedua) sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
3. Pihak ke II (Kedua) akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

(Nama)

.....,tanggal/bulan/tahun
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

(Nama)

P. Format Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR :TAHUN 2023
T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan hasil evaluasi Camat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor :..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan mendesak Desa Rp.

Jumlah Belanja Rp.

Surplus/Defisit Rp.....

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku sejak tanggal 2023.

KETUA	WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
NAMA	NAMA	NAMA

ANGGOTA :

1. :
2. :
3. :
4. :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI DJURAIDAH, SH
NIP. 19750116 200003 2 002

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR